

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada perempuan telah memiliki usia 20 tahun. Hal ini dipertimbangkan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan (BKKBN, 2021).

Menikah pada usia dini memiliki dampak kesehatan terutama pada perempuan di bawah 20 tahun, karena itu kehamilan yang tidak direncanakan pada usia remaja. Dampak tersebut mencakup dampak fisik dan dampak psikologi. Dampak fisik yaitu mengalami persalinan dini, komplikasi dalam persalinan seperti fistula obstetric, infeksi perdarahan hebat, anemia dan eclampsia, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu maupun bayi. Sedangkan dampak psikologis yang terjadi yaitu mengalami kecemasan, depresi dan berpeluang untuk mengalami kekerasan fisik, seksual dan emosional akibat kurangnya status dan kekuasaan dalam rumah tangga (Widarini, 2021).

Permasalahan pernikahan dini kini menjadi perhatian serius baik level global maupun nasional. Secara global, jumlah wanita yang melakukan pernikahan dini mencapai 12 juta pertahun, artinya setiap menit ada 23 wanita menikah sebelum berusia 18 tahun (Brides, 2020). Tingkat perkawinan anak di NTB tahun 2023 naik ke angka 17, 32% dari tahun sebelumnya 16, 32% padahal angka nasional turun ke 6.9% (BPS 2023).

Saat ini pernikahan dini bagi remaja putri sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Alasan remaja putri menikah muda biasanya dipengaruhi oleh orang tua, masyarakat, adat daerah, dan kondisi ekonomi. Di beberapa tempat orang menikah di usia muda karena masyarakat memandang wanita yang terlambat menikah sebagai perawan tua. Untuk mengatasi masalah keuangan, beberapa orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya

dengan harapan lunas hutangnya dan mendapatkan uang dan barang dari suami anaknya. Beberapa menikah dan memiliki anak karena menghormati seseorang. Namun mayoritas pernikahan dini disebabkan oleh remaja putri yang hamil diluar nikah (BKKN, 2019).

Pernikahan dini dikalangan remaja putri dapat memberi dampak negatif pada biologis, psikologi, sosial, ekonomi,serta pernikahan ini akan menyebabkan kehamilan dan persalinan dibawah usia matang sistem reproduksi sehingga dapat menimbulkan beberapa komplikasi pada ibu selama menjalankan kehamilan dan persalinan. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pernikahan usia muda dengan memberikan pengarahan pada remaja yang belum berkeluarga kegiatan pendidikan, mencegah remaja yang suda berkeluarga supaya tidak segera hamil, penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan keluarga untuk mengawinkan anaknya, dan melakukan sosialisasi untuk menghilangkan budaya menikah muda (BKKN, 2022).

Pernikahan usia muda berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesiapan emosional, pendidikan, sosial ekonomi,dan reproduksi. Dengan tingkat pengetahuan, remaja dapat mengetahui bahwa belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, pendarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, risiko preeklamsia dan persalinan yang lama dan sulit (Hatta, 2022).

Faktor yang menyebabkan yang berisiko menyebabkan anak melakukan pernikahan dini yakni ketika orang tua tdk bekerja, menjadi penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Entah keinginan orang tuanya atau keinginan anak mereka sama-sama tidak ingin direpotkan lagi, karena mereka sadar bahwa orang tuanya tidak mampu lagi untuk menghidupi merek (Rahmawati. 2019).

Pengetahuan sangat berperan dalam terjadinya pernikahan dini karena dengan tingkat pengetahuan yang tidak baik sangat mempengaruhi remaja untuk melakukan hal-hal yang dianggap berpengaruh terhadap kesehatan

terutama kesehatan reproduksi selain itu dipengaruhi oleh beberapa faktor hubungan sikap dengan kejadian pernikahan usia dini dan hubungan budaya dengan kejadian pernikahan usia dini (Samsi, 2020).

Desa batu mekar merupakan desa yang berada di Kecamatan Llingsar yang dimana di daerah tersebut masih banyak ditemukan kejadian pernikahan dini. Menurut data yang diperoleh pada registrasi Data akseptor KB di klinik bumi sehat Lombok terdapat aseptor KB dengan usia dibawah 20 tahun terhitung pada bulan juli 2023 s/d Febuari 2024 berjumlah 19 orang.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai”Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Di Desa Batu Mekar Kabupaten Lombok Barat”.

B. Rumusan Masalah

Apa saja faktor - faktor yang menyebabkan prilaku pernikahan dini di Desa Batu Mekar Kabupaten Lombok Barat ?

C. Tujuan penelitian

1. Mengidentifikasi faktor ekonomi dalam kejadian pernikahan dini
2. Mengidentifikasi faktor pergaulan bebas dalam kejadian pernikahan dini
3. Mengidentifikasi faktor budaya dalam kejadian pernikahan dini
4. Mengidentifikasi masalah keluarga dalam kejadian pernikahan dini